



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G.S/2019/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **SARJO**;  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 2 April 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Dusun Cikuleu, Rt 02 Rw.: 04, Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;  
Pekerjaan : Petani;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede;  
Tempat Tanggal Lahir : -;  
Jenis Kelamin : -;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
Pekerjaan : -

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bangunan yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede berupa rumah tinggal

*Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2019/PN Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen dengan ukuran 9,20 meter X 36,80 meter yang terdaftar pada proyek jatigede di lembar peta nomor 258 bidang 560 di Dusun Jemah Tengah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan jatigede) Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

- bahwa untuk keperluan pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti surat, masing-masing telah diberi tanda dari P-1 s/d P- 19 serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi TETE YOSEP WIKANTA dan saksi TARYO yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya permasalahan perbuatan melawan hukum yang ditekankan adalah seharusnya Penggugat memiliki hak untuk memperoleh uang tunai pengganti rumah tinggal atas objek sengketa akan tetapi atas pendataan yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan hak atas objek sengketa tidak dapat dicairkan di tahun 2015;
- bahwa atas alat bukti surat dari Penggugat serta keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membantah atau pun menolaknya dengan jawaban dan alat bukti surat yang diajukannya;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-17, P-18 dan P-19 dan alat bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-1, T-2 dan T-3 berupa lembar peta, model B dan Model C diketahui di dalam area objek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang tercatat atas nama WANA Bin KENOP;
- bahwa menurut keterangan saksi-saksi 2 bangunan berupa rumah tinggal itu, pemiliknya adalah WANA Bin KENOP dan Penggugat akan tetapi mengenai tanahnya adalah atas nama WANA Bin KENOP;
- bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan WANA Bin KENOP memiliki hubungan kekerabatan dimana penggugat memanggil WANA Bin KENOP sebagai pamannya;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-13, WANA Bin KENOP diketahui meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2014;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat pernah mengajukan keberatan karena namanya tidak tercantum untuk menerima uang relokasi dari Pemerintah dan mengenai keberatan tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-16;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2019/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan hal singkat tersebut di atas maka Penggugat dianggap berhasil membuktikan sebagai salah satu pemilik rumah tinggal di area objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka beralasan bagi hakim untuk menyatakan gugatan penggugat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bangunan Rumah Tinggal Permanen dengan ukuran luas 9,20 m x 4 m dengan luasan 36,80 m<sup>2</sup>, yang berdiri diatas tanah Darat milik Bapak Wana bin Kenop ( Paman Kandung Penggugat ) seluas 345,5 m<sup>2</sup> kelas D I, C No 658 Persil 67 yang terletak di Dusun Jemah tengah ,Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar ( yang sekarang menjadi Kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada lembar Peta nomor .258 Peta Bidang 560 pada model B no urut 560/258 diatasnamakan Bapak Wana bin Kenop ( Paman Kandung Penggugat ) mendapat ganti rugi dari pihak panitia pembasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sebesar Rp.1.208.880 ( Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan puluh Rupiah) adalah milik Penggugat dan haruslah terdaftar / diberikan Nomor ID Kategori A yang berhak mendapatkan uang Tunai untuk Rumah Pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2019/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa 21 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DALWIDIS AKBAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H, selaku Kuasa Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**DALWIDIS AKBAR, S.H.**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran gugatan	: <u>Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)</u>
Biaya Proses/Atk	: <u>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</u>
Biaya panggilan	: <u>Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);</u>
PNBP	: <u>Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);</u>
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</u>
Materai	: <u>Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);</u>
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</u>
Jumlah	: Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);